sup a



### LAPORAN PENELITIAN

MASALAH PIDANA MATI (DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA)

Oleh : R. Septrianto B.H., SH.

## LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

# LEMBAR PENGESAHAN

	~	the balls have there which had bloom show are a table bard than table have table bard than table have table date than the bard that the bare and alore had that that had been considered that the bard that the bard of the bard that the bard t
1.	Judul	: Masalah Pidana Mati (Dalam Hukum Pidana Indonesia) Tho
		Issue of Death Penalty In Indonesia Criminal of Law
2.	Kepala Proyek	: Septrianto B.H., SH.
	Gol / NIP	: III-B, 131 917 473
	Jenis kelamin	: Laki-laki
		: Fak.Hukum, Lemlit Universitas Diponegoro
3.	Susunan Tim Peneliti	
		Anggota 2 orang
4.	Lokasi	: Kodia Dati II Semarang
5.	Waktu Penelitian	
ර .	Biaya Penelit <b>ia</b> n	
7.		: DPP Lemlit Undip tahun anggaran 1994/1995
*****	Mengetahui,	Semarang, 30 Januari 1995 Kepala Proyek,
Ke	pala Puslit SAE Undip DWHW	( Xu
<u>Dr</u> NI	<u>. 1r. Supr<b>Y</b>iharyono</u> P. 130 657 161	<u>Septrianto B.H., SM.</u> NIP: 131 717 473
		Mengetahui,
	THE SOLO SALES	embaga Penelitian Undip  Oaran,  Dr.dr. Ag. Soemantri
	6900 00000 ALAN I	.Dr.dr. Ag. Soemantri . 130 237 480
	CAMBAGA PENELITIAN	

i.

#### RINGKASAN

Diskusi tentang pidana mati telah berlangsung demikian panjang dan kemungkinan akan tidak pernah terselesaikan. Keadaan ini terjadi tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga terjadi juga di beberapa negara yang sudah mapan sekalipun. Karena persepsi tentang pidana mati ini sanga dipengaruhi oleh latar budaya, pandangan hidup bangsa dan pengalaman masyarakatnya. Pengaruh ini setiap waktu akan terus berkembang dan tentu saja akan mempengaruhi persepsi tentang pidana mati.

Perkembangan dan perubahan persepsi pidana mati, baik yang berkembang secara nasional maupun internasional harus kita lihat secara kritis dan dinamis. Pengabdosian kecenderungan internasional harus dilihat sebagai masukan dan harus ditelaah lebih lanjut tanpa mengesampingkan pandangan hidup bangsa dan tujuan nasional.

Membicarakan pidana mati berarti kita memasuki suatu bidang hukum pidana materiil. Pidana mati itu merupakan salah satu jenis sanksi yang ada di dalam Perundang-undnagan kita di samping sanksi pidana yang lain (Lihat Psl 10 KUHP). Hukum pidana sebagai ultimatum remedium (obat terakhir) baru akan digunakan apabila memang sanksi yang lain tidak cocok.

Permasalahan yang kemudian timbul adalah apakah eksistensi pidana mati masih perlu dan tetap akan dipertahankan keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia. Hal tersebut dimunculkan berdasarkan argumentasi pandangan hidup bangsa (Pancasila), persepsi masyarakat baik yang setuju terhadap pidana mati ataupun yang menentang.

Untuk menjawab permasalahan tersebut tentunya diperlukan suatu penelitian yang bersifat juridis normatif dan sekaligus pemaparan secara deskriptif. Namun apabila diperlukan juga akan ditunjang dengan penelitian yang bersifat sosiologis, yaitu suatu cara mendapatkan data dengan terjun langsung ke lapangan.

Dan tentunya suatu penelitian akan diakiri dengan suatu kesimpulan, pidana mati memang diperlukan. Tetapi jugs ada yang berpandangan bahwa ancaman pidana mati itu tidak manusiawi untuk itu perlu dicariakn alternatif yang tepat dengan tidak mengesampingkan berbagai aspek yang melandanya.

Terselip harapan semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi kita semua, semoga.

## DAFTAR ISI

	Halamar
LEMBAR PENGESAHAN	i
RINGKASAN	<b>i. i</b> .
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	12
IV. METODE FENELITIAN	13
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	17
VI. KESIMPULAN	25
DAFTAR PUSTAKA	26

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kuhaturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat-Nyalah, penelitian ini dapat terselesaikan hinga pada tahap penulisan akhir.

Masalah pidana mati seperti kita ketahui bersama masalah yang dapat dikatakan klasik, karena akan selalu ada. Ancaman memang kadang diperlukan untuk mati ini mencegah sekaliqus menanggulangi bentuk-bentuk kejahatan yand sangat serius, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan menyangkut kehidupan orang Walaupun kadangkala dalam penerapannya kurang manusiawi.

Terlepas dari itu semua kiranyapenelitian kiranya penelitian tentang pidana mati memeang selayaknya dilakukan.

Akhirnya dalam kesempatan itu peneliti mengucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini hingga selesai yang dalam kesempatan ini tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Saran dan kritik yang membangun sangat kami butukhan demi kesempurnaan penulisan laporan ini, ataupun pada penelitianpenelitian yang akan datang.

Semoga hasil penelitian ini dapat berguan bagi kita semua.

Semarang, 30 Januari 1995 Peneliti

#### I. PENDAHULUAN

Perbincangan dan diskusi tentang pidana mati telah berlangsung dengan memakan kurun waktu yang cukup panjang. Barangkali tidak akan pernah berakhir dengan satu titik temu yang memuaskan. Kondisi demikian ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir Baik sistem negara. СĹ negara yang sudahmapan hukum semua nasionalnya maupun yang masih mencari-cari atau baru melaksanakan pembangunan hukum nasionalnya sebagai ganti warisan penjajahnya.

Perubahan dan perkembangan hukum nasional akan selalu bertumpu pada cita cita-cita nasionalnya, pandangan hidup bangsa dan rasa keadilan masyarakatnya.

Perubahan dan perkembangan yang terjadi di negara kita akan selalu dan harus berlandaskan pada azas filosofi bangsa dan negara kita yaitu Pancasila yang menjadi sumber hukum ideologi serta falsafah bangsa.

Untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional tersebut, sumber-sumber hukum yang ada di negara kita dapat dijadikan salah satu sumber hukum nasional di samping pengadopsian kecenderungan-kecenderungan hukum yang ada di berbagai negara. Pengabdosian hukum asing ini harus dilakukan secara selektif, yang artinya tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan cita-cita nasioanal.

Kondisi yang demikian inilah yang mendorong dilakukannya pembaharuan hukum pidana, terutama usaha-usaha pembahauan dibidang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional, yang merupakan warisan Belanda. Yang di negeri Belanda sendiri telah berulangkali dilakukan perbaikan terhadap KUHP-nya, penyempurnaan dan misalnya sudah dikeluarkan dari KUHP-nya. Sedang di Indonesia pidana mati KUHP-nya konkordant dengan negeri Belanda masih dicantumkan. Hal ini merupakan salah satu contoh perlunya dilaksankan pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan kondisi dan pandangan hidup bangsa serta cita-cita nasional.

Khusus untuk sanksi pidana mati hingga kini masih ramai diperbincangkan oleh para ahli hukum pidana maupun tokoh-tokoh masyarakant lainnya yang mempunyai interest terhadap sanksipidana mati.

Mengenai sanksi pidana mati hingga kini masih ada dua kubu yang masing-masing bersikukuh terhadap pendapatnya. Yang satu menghendaki dihapuskannya ancaman pidana mati dan yang satu menghendaki masih dipertahankannya ancaman pidana mati. Masing-masing bersikukuh disertai dengan argumentasinya masing-masing.

Berbicara mengenai pidana mati berarti kita memasuki salah satu bagian dari hukum materiil (substansial). Pidana mati itu sendiri merupakan salah satu jenis saksi yang diatur dan dianut oleh hukum pidana kita. Disamping sanksi pidana mati masih terdapat sanksi yang lain (Psl 10 KUHP) yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan denda serta pidana tambahan.

ini sifatnya khusus Sanksi pidana karena dapat menimbulkan bagi yang dikenainya. Hal ini yang membedakan penderitaan dengan yang lain. Karena sifatnya yang khusus sanksi hukum pidana harus ditempatkan pada urutan yang terakhir. apabila sarana-sarana yang lain sudah dipandang tidak mampu mengatasinya. Yang dalam bahas Latin dikenal dengan istilah ultimatum remedium.

Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang menghendaki dikedepankannya sanksi hukum pidana di samping hukum yang lain, yang lebih diutamakan sebagai obat yang mujarab. Pandangan yang deikian ini dikenal dengan sanksi pidana sebagai <u>premum remedium.</u>

tersebut bersangkut paut dengan masalah tujuan Sebenarnya hal dijatuhkannya pidana. Kalau bertitik tolak pada korban yang menderita akibat kejahatan tanpa mempertimbangkan pelaku. rasanya sanksi pedana sebagai premum remedium lebih dikedepankan. Yaitu pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Sedangkan bila bertitik tolak pada segi pelaku yang perlu untuk diperbaiki maka sanksi pidana sebagai sarana tahap akhir lebih Kondisi yang demikian itu juga tidak terkecuali pada sanksi pidana mati.

Oleh karena itu hendaknya ditempuh cara yang terpadu dalam menjatuhkan sanksi pidana, yaitu disamping memperhatikan korban juga diperhatikan kepentingan si pelaku sekaligus kepentingan masyarakat luas.

Ancaman pidana mati diatur di dalam berbagai ketentuan perundangundangan, yaitu :

- KUHP dalam Pasal 104 yaitu kejahatan terhadap keamanan negara.
- KUHP dalam Pasal 340 yaitu terhadap pembunuhan berencana.
- KUHP dalam Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) tentang pencurian dan pencurian dan pemerasan dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
- Kejahatan terhadap senjata api, Undang-undang No. 1/Drt/1951
- Kejahatan subversi yaitu Undang-undang No. 11/PNPS/1963
- Kejahatan penerbangan dan prasarana penerbangan.

Kejahatan-kejahatan ini semuanya bersifat berat dan mengnacam kepentingan yang sangat vital bagi perseorangan (nyawa) ataupun masyarakat dan negara.

Akhirnya hendaknya dalam memberikan sanksi pidana mati dilakukan dengan sangat berhati-hati. Dan untuk memperkecil kemungkinan kekeliruan, baik mengenai orangnya atau hukumnya haruslah dibuat rambu-rambu untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan tersebut.

Bertitik tolak dari uraian tersebut maka kiranya masalah pidana mati itu sangat relevan untuk diteliti.